



**PERJANJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
(IMPLEMENTING ARRANGEMENT)
ANTARA
PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI
UNIVERSITAS AL-QOLAM, MALANG
DENGAN
PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**



Nomor : B.01/FTAR/UQM/.....IV/2026

Nomor :

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didasari oleh keinginan bersama untuk melaksanakan kerja sama di bidang Tri Darma Perguruan Tinggi

**” Bersepakat menjalankan kerja sama tentang pelaksanaan
“PENGEMBANGAN INSTITUSI DALAM HAL PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBERDAYA, PENGUATAN JEJARING KERJA, PENGAJARAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT”**

Pada hari ini Rabu , tanggal dua puluh sembilan bulan april tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (29-04-2026) bertempat di Jalan Putat Lor, Gondanglegi, Malang, Jawa Timur, Indonesia 65174, telah ditandatangani oleh dan antara pihak-pihak sebagai berikut:

1. Hj. Norma Ita Sholichah, M.Pd.

Hj. Norma Ita Sholichah, M.Pd dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Al-Qolam**, yang berkedudukan di Jalan Putat Lor, Gondanglegi, Malang, Jawa Timur, Indonesia 65174, selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**

2. Dr. Rohinah, MA

Dr. Rohinah MA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**, yang berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya dalam Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan ini disebut PARA PIHAK bersepakat mengadakan kerja sama dalam optimalisasi prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 (Satu)
Maksud dan Tujuan

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerja sama yang diadakan didasari keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat bahwa kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan pembelajaran di Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah Universitas Al-Qolam Malang dan Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pasal 2 (Dua)
Pelaksanaan dan Evaluasi Kegiatan

Pelaksanaan dan Evaluasi kegiatan kerjasama akan diatur dalam surat perjanjian tersendiri yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

Pasal 3 (Tiga)
Program Kerjasama

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyetujui untuk memadukan sumber yang perlu bagi penyelenggaraan program-program kerjasama meliputi:

- a. Saling memberi informasi tentang perkembangan ilmu pendidikan anak usia dini;
- b. Pertukaran dosen dan mahasiswa;
- c. Saling mendayagunakan sumber daya kedua belah pihak melalui seminar dan workshop
- d. Kolaborasi riset dan pengembangan jurnal prodi
- e. Kolaborasi dalam pengabdian Masyarakat
- f. *Visiting Lecturer*
- g. Kunjungan ke sarana prasarana dan laboratorium
- h. Bidang lain yang disepakati

Pasal 4 (Empat)
Pembiayaan

1. Segala bentuk biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan pada program kerjasama ini ditanggung Para Pihak sesuai dengan kemampuan masing-masing dan/atau didasarkan pada kesepakatan Para Pihak serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
2. Pelaksanaan kegiatan pada program kerjasama ini dapat dibiayai baik sebagian ataupun keseluruhan oleh pihak ketiga atas persetujuan Para Pihak.

Pasal 5 (Lima)
Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan pada program kerjasama ini selaras dengan jangka waktu yang tertera dalam Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) yaitu selama 5 (lima) tahun.

Pasal 6 (Enam)
Force Majeure

1. *Force majeure* adalah suatu keadaan diluar kemampuan kedua belah pihak seperti bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak
2. Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian dan seluruhnya.

3. Apabila terjadi *force majeure*, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2 x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2 x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi

Pasal 7 (Tujuh)
Perselisihan

1. Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan kegiatan pada program kerjasama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat; dan
2. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat mencapai kata mufakat, maka kedua belah pihak dapat menyerahkan masalah tersebut ke ranah hukum sesuai dengan domisili hukum Para Pihak.

Pasal 8 (Delapan)
Penutup

1. Rancangan pelaksanaan kegiatan pada program kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku secara efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan pada program kerjasama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini; dan
3. Para Pihak telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan pada program kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2(dua) bermaterai cukup masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Malang, 29 April 2026

PIHAK PERTAMA
KAPRODI PIAUD
UNIVERSITAS AL-QOLAM MALANG



Hj. Norma Ita Sholichah, M.Pd
NIDN. 2121017602

PIHAK KEDUA
KAPRODI PIAUD
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Dr. Rohinah, MA
NIP. 198004202011012004